



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Jakarta, 29 Desember 2023 /
Jakarta, December 29, 2023

Nomor/ Number: 091/DIR-STP/XII/2023

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.: **Yth. Bpk. Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : **Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction**

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17") dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("Perseroan"), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("POJK 31"), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities ("POJK 17") and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest ("POJK 42"), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the "Company"), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ Name of the Issuer or Public Company :	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (Perseroan) / (Company)
---	--



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Bidang Usaha/ <i>Business activities</i>	: Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ <i>Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site</i>
Telepon / <i>Telephone</i>	: (6221) 5794-0688
Faksimili / <i>Facsimile</i>	: (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	: corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	29 Desember 2023 / <i>December 29, 2023</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Perseroan; / <i>The Company</i>;2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”);3. PT Iforte Solusi Infotek (“Iforte”); dan/and4. MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta (“MUFG”), yang merupakan suatu lembaga perbankan dan bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan / <i>MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta (“MUFG”) a banking institution and not an affiliated party of the Company.</i>
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction:</i> Pada tanggal 29 Desember 2023, MUFG sebagai pemberi pinjaman, Perseroan, Protelindo dan Iforte sebagai para peminjam telah menandatangani Surat Perubahan Fasilitas atas Perjanjian Fasilitas yang terakhir diubah pada tanggal 4 Oktober 2023 (“Perjanjian Fasilitas”) / <i>on December 29, 2023, MUFG as the lender, the Company, Protelindo and Iforte as the borrowers have signed the Amendment Facility Letter to the Facility Agreement which was last amended on October 4, 2023 (“Facility Agreement”).</i>2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting dalam Perjanjian Fasilitas / <i>The following are key terms and conditions under the Facility Agreement:</i> (a) Perpanjangan tanggal jatuh tempo akhir sampai dengan 31 Desember 2024/<i>Extension of final maturity date to December 31, 2024;</i>

		(b) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Perseroan, Protelindo dan Iforte bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas/ <i>According to the Facility Agreement, the Company, Protelindo and Iforte are jointly liable for their obligations under the Facility Agreement.</i>
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Perjanjian Fasilitas ini diberikan kepada Para Peminjam secara bersama-sama dan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan korporasi Para Peminjam secara umum termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja. Struktur pembiayaan yang dilakukan secara bersama-sama serta pemenuhan kewajiban secara tanggung renteng oleh Para Peminjam akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The Facility Agreement is provided jointly to the Borrowers and will be utilized for general corporate purposes, including but not limited to working capital needs. The adoption of a joint financing structure and the fulfillment of the obligations of the Borrowers in the form of joint and several liabilities will facilitate the Borrowers to secure more favorable financing terms and conditions.</i>
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan;/ The Company; Protelindo, merupakan pemegang 99,96% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;/ <i>Protelindo is the holder of 99.96% of the issued and paid-up shares in the Company;</i> Iforte, yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>Iforte is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares owned by Protelindo;</i> MUFG, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunya hubungan afiliasi dengan Perseroan, Protelindo dan Iforte / <i>MUFG is a bank which is non-affiliated party of each the Company, Protelindo and Iforte.</i>

<p>6. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
<p>7. Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Perjanjian Fasilitas yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2022. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) dan (b) POJK 17/ <i>The execution of Facility Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Facility Agreement is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2022. The Transaction is a material transaction that is exempted as referred to in Article 11 letter (a) and (b) of POJK 17.</i> Perjanjian Fasilitas tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: (i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 ("POJK 42"), yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; dan (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali; / <i>Facility Agreement is an affiliated transaction as referred to (i) in Clause 6 section (1) letter b point (2) of OJK Regulation No. 42 of 2022 ("OJK Rule 42"), i.e. a transaction between the</i>



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

		<p><i>subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company; and (ii) Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. security provided to a bank in relation to the loan agreement granted to the Public Company Or Subsidiaries.</i></p> <p>3. Perjanjian Fasilitas tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42</i></p>
--	--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Perjanjian Fasilitas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juliawati Gunawan Halim". The signature is fluid and cursive, with a prominent, sweeping stroke on the left side.

Juliawati Gunawan Halim
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).